



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2024

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Alloh SWT karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini memaparkan target dan realisasi kinerja yang mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2024. Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang obyektif tentang capaian kinerja Loka Riset sumber Daya dan Kerentanan Pesisir serta dapat menjadi acuan dalam merencanakan kinerja pada Tahun-tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 ini kami ucapkan terima kasih. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini.

Padang, 18 April 2024
Kepala Loka,



Rizki Anggoro Adi, ST
NIP. 197609212003121005



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan,	3
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.4 Keragaan SDM LRSDKP	6
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	8
II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023	17
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	17
2.4 Pengukuran Kinerja	19
III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2 Evaluasi dan analisis Kinerja	25
3.3 Akuntabilitas keuangan TW I Tahun 2023	42
3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya	44
IV. PENUTUP	47
4.1 Capaian Kinerja Utama	48
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	50
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tingkat pendidikan Pegawai PNS dan Non PNS LRSDKP TA. 2024	6
Tabel 2.	Sasaran Kegiatan LRSDKP Triwulan I Tahun 2024	14
Tabel 3.	Rencana Kerja Tahunan LRSDKP tahun 2024	15
Tabel 4.	Rencana Kerja Tahunan Anggaran LRSDKP Tahun 2024.....	17
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja LRSDKP tahun 2024	18
Tabel 6.	Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKK	21
Tabel 7.	Nilai Indeks Status Capaian NPSS	21
Tabel 8.	Standar Status Kinerja NKO	22
Tabel 9.	Capaian kinerja LRSDKP Triwulan I Tahun 2024.....	26
Tabel 10.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 4	29
Tabel 11.	Perbandingan capaian IKK 3 dengan Satker LPTK.....	30
Tabel 12.	Rincian Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 4	30
Tabel 13.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 9	36
Tabel 14.	Perbandingan capaian IKK 9 dengan Satker LPTK.....	37
Tabel 15.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 10.....	38
Tabel 16.	Perbandingan capaian IKK 10 dengan Satker LPTK	39
Tabel 17.	Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan I tahun 2024.....	43
Tabel 18.	Realisasi anggaran Per IKK Triwulan I Tahun 2024	43
Tabel 19.	Perhitungan Efisiensi Anggaran Triwulan I Tahun 2024.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir 82/PERMEN-KP/2020	5
Gambar 2.	Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP 2024	6
Gambar 3.	Indeks Capaian IKK.....	19
Gambar 4.	Dashboard Kinerja LRSDKP Triwulan I 2024.....	24



IKHTISAR EKSEKUTIF


Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu laporan ini juga merupakan kebutuhan internal bagi institusi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa yang akan datang.

Dalam laporan ini dipaparkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja output kegiatan Triwulan I tahun 2024. Setiap kegiatan memiliki tiga jenis indikator yaitu indikator *input*, *output* dan *outcome*. Namun pengukuran kinerja kegiatan Triwulan I Tahun 2024 masih difokuskan pada indikator *input* dan *output* saja sedangkan pengukuran indikator *outcome* sebagai wujud berfungsinya *output* masih akan dikaji lebih lanjut.

Pada tahun 2024 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Memiliki Tanggungjawab untuk mewujudkan 1 Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran capaian kinerja LRSDKP Triwulan I tahun 2024 masih menggunakan metode/tools pengukuran *eksternal*. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dengan menggunakan pendekatan metode Logical Framework dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP Triwulan I tahun 2024 sebesar 73,34%.



Hasil pengukuran dan analisis tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir mempunyai capaian kinerja dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 73,34% dengan status kuning (cukup) karena dari 3 IKK yang diukur 1 KK tidak tercapai.



Dashboard Kinerjaku Triwulan I LRSDKP 2024

Hasil pengukuran pada aplikasi kinerjaku Triwulan I tahun 2024 ini, menunjukkan bahwa terdapat 2 IKK yang telah tercapai sesuai target triwulanannya yakni IKK 4 target. triwulan I 100% dan terealisasi 100%, IKK 9 target triwulan I adalah 94 dan terealisasi 133,33. 1 KK yang tidak tercapai pada Triwulan I tahun 2024 adalah IKK 10 target triwulan I adalah 82 dan terealisasi 0.

Capaian Kinerja LRSDKP Triwulan I Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	Capaian	%
1 Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	1 Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah Milyar)	48,7		
	2 Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP (orang)	29		
	3 Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2		



4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100
5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)	≤ 0,5		
6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82		
7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	80		
8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	94		
9	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)	94	94	133,33
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	82	0	0
11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (proposal)	1		
12	Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)	93,76		
13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)	82		

Realisasi anggaran LRSDKP sampai dengan Triwulan I tahun 2024, Berdasarkan rekapitulasi data OMSPAN sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, adalah sebesar Rp1,063,438,007,- (17,06%) yang terinci atas Belanja Pegawai sebesar 477,774,959,- (23,90%), Belanja Barang sebesar Rp585,663,232 (13,83%). Rincian realisasi anggaran LRSDKP terdapat pada Tabel berikut:

Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan I tahun 2024

Nama Satker	Ket	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
LRSDKP	Pagu	1,998,730,000	4,235,000,000	0	6,233,730,000
	Realisasi	477,774,775	585,663,232	-	1,063,438,007
	%	23,90%	13,83%	-	17,06%

Sumber: OMSPAN Kemenkeu, 31 Maret 2024



Secara umum kinerja LRSDKP sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2024 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tercapai secara optimal. Capaian Realisasi anggaran Loka Riset Sumber daya dan kerentanan pesisir sebesar 17,06 apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 17,0% maka persentase capaiannya adalah 100,3%.

Nilai efisiensi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Perhitungan Efisiensi Anggaran Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target IK	Realisasi IK	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Efisiensi %
1 Nilai PNBP LRSDKP	48,7	-	-	13,600,000	150,000	1.10	-
2 Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP	29	-	-	85,230,000	7,855,468	9.22	-
3 Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati	2	-	-	10,404,000	380,000	3.65	-
4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP	100	100	100%	5,848,730,000	1,030,525,911	17.62	82,38%
5 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP	≤ 0,5	-	-	33,110,000	14,111,674	42.62	-
6 Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP	82	-	-	14,150,000	-	0.00	-
7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP	80	-	-	19,731,000	5,380,438	27.27	-
8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP	94	-	-%	6,461,000	-	0.00	-
9 Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar	94	133,33	120%	12,666,000	-	0.00	120 %
10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP	82	0	0	3,300,000	-	0.00	-



11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan	1	-	-	14,000,000	-	0.00	--
12	Nilai IKPA LRSDKP	93,76	-	-	45,766,000	-	0.00	-
13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP	82	-	-	26,582,000	5,034,700	18.94	-
TOTAL				16,9%	6.133.730.000	1.063.438.191	17,34	15,6%

Berdasarkan tabel diatas, efisiensi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 15,6%. Efisiensi menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20% sampai dengan -20%, sedangkan nilai efisiensi diperoleh dari transformasi skala efisiensi. Kondisi efisiensi dipengaruhi atas penggunaan anggaran dengan penyerapan anggaran sebesar 17,06% dengan capaian tingkat output kegiatan sebesar 100%. Terdapat 1 output dengan capaian 120%, yaitu:

- a. Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar mencapai 133,33% dari target nilai sebesar 94

Efisiensi anggaran LRSDKP pada Triwulan I tahun 2024 cukup bagus seperti yang tersaji pada bahan diatas sedangkan untuk Efisiensi Sumber Daya Manuasi di Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan pesisir pada Triwulan I tahun 2024 masih terbilang juga cukup efektif hal ini terbukti dengan adanya pergeseran atau peralihan Peneliti dari LRSDKP ke BRIN (terdapat perpindahan SDM peneliti dari LRSDKP ke BRIN 5 orang) tidak mengurangi capaian kegiatan atau capaian IKK yang menjadi target dari LRSDKP pada tahun 2024

Secara umum kinerja LRSDKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaian Data dukung IKK sering mengalami keterlambatan sehingga berpotensi untuk mengalami kemunduran dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan.
2. Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, sering diabaikan sehingga kemungkinan tidak tercapai target IKK ini cukup besar.



3. Kurangnya pemantauan terhadap Tindak lanjut temuan Itjen pada aplikasi sidak sehingga dokumen TL statusnya masih dalam proses.

Terkait dengan permasalahan diatas maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring terhadap Penyampaian data dukung data capaian sebelum proses pengukuran IKK tiap triwulanan.
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksana IKK ini secara berkala/triwulanan, sehingga progres IKK ini dapat terlihat sebelum akhir tahun.
3. Petugas operator Sidak melakukan pemantauan secara berkala terhadap aplikasi ini supaya kalau ada kekurangan dokumen bisa langsung ditindaklanjuti lagi.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRSDKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja LRSDKP Triwulan I dan juga berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP



BAB I

PENDAHULUA

N

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan



I. PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Sebagai entitas pelaporan, LRSDKP wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, memberikan definisi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Lebih lanjut, akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/traget kinerja yang telah ditetapkan melalui kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sejumlah peraturan perundang-undangan menjadi guidance bagi praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan good governance dan clean government, antara lain:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan amanat yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019-2024, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ketiga yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta mengembangkan Inovasi IPTEK kelautan dan perikanan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Triwulan I Tahun 2024, kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir untuk meningkatkan kinerjanya di triwulan berikutnya dan juga tahun berikutnya.

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir, Loka Riset Sumber



Daya Dan Kerentanan Pesisir merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). Selain itu juga pada tahun 2019 sesuai dengan Pasal 19 Bab VI Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 20/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir maka satuan kerja Instalasi Pengembangan Sumberdaya Air Laut Pamekasan yang sebelumnya berada dibawah PUSRISKEL terhitung mulai diterbitkannya Permen KP ini beralih berada dibawah LRSDKP Padang untuk pengalokasian anggaran dan status BMN dan kepegawaian IPSDAL tersebut akan berada penuh dibawah LRSDKP.

Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir mempunyai tugas Melaksanakan penelitian di bidang penelitian sumber daya fisik dan kerentanan pesisir, dan menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian dan melaksanakan publikasi hasil penelitian.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama penelitian sumber daya dan kerentanan pesisir;
- c. pengelolaan prasarana dan sarana penelitian; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk memenuhi tugas dan fungsi seperti tersebut di atas, LRSDKP melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan layanan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain pengelolaan dan peran serta dalam jejaring riset sumberdaya, pengelolaan jaringan informasi dan penyebaran hasil-hasil penelitian melalui pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, pameran, seminar, pelatihan magang, jasa konsultasi, media cetak, elektronik maupun internet;

2. Menyelenggarakan layanan perkantoran yang meliputi antara lain pemenuhan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor dan sarana dan prasarana penelitian, penyediaan pakaian kerja, pemenuhan makanan peningkat daya tahan tubuh;
3. Melaksanakan dukungan manajemen terhadap kegiatan penelitian yang meliputi penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelayanan teknis, ketata-usahaan dan monitoring dan evaluasi;
4. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia menuju penciptaan sistem dan budaya kerja yang berasaskan kejujuran, kreativitas, produktivitas dan profesionalisme; dan
5. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya penelitian melalui penggalangan kerjasama penelitian dan operasional dalam rangka penciptaan suasana kerja yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan pegawai.


Adapun struktur organisasi LRSDKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi LRSDKP
sesuai permen KP Nomor: 82/PERMEN-KP/2020

I.4 KERAGAAN SDM LRSDKP

Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) memiliki 1 Instalasi dan memiliki pegawai yang berjumlah 42 orang, yang terdiri dari 14 PNS (34,8%), 19 Tenaga Kontrak (44,1%) dan 9 Tenaga Outcorcing (20%). Pegawai PNS 13 orang di kantor LRSDKP dan 1 orang di kantor IPSAL, untuk pegawai kontrak 9 orang di kantor LRSDKP dan 10 Orang di kantor IPSAL, untuk Tenaga Outcorcing 7 orang berada di kantor LRSDKP dan 2 orang di kantor IPSAL. Berikut keragaannya jumlah Pegawai LRSDKP pada tahun 2024.



Gambar 2. Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP pada tahun 2024

Tabel 1. Tingkat pendidikan Pegawai PNS dan Non PNS LRSDKP Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Pegawai PNS	Pegawai Non PNS
1	S2	4 Orang	
2	S1	9 Orang	5 Orang
3	D3	1 Orang	1 Orang
4	SMA	-	20 Orang
5	SMP	-	1 Orang
Total		14 Orang	27 Orang



I.5 POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Potensi

Adanya SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan dan berkelanjutan terutama pada sektor sumber daya dan kerentanan Pesisir. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset sumberdaya dan kerentanan pesisir.

Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir didukung oleh 7 orang peneliti dari beberapa bidang keilmuan yakni peneliti ocea nografi, peneliti geologi, Peneliti Arkeologi, Peneliti Kelautan, dan 1 orang teknisi litkayasa. Selain SDM, LRSDKP juga didukung oleh Peralatan fungsional riset yakni *Geolistrik/IP Meter, ADCP, Tide Gauge, Turbidity Meter, Water Multiparameter Checker, Data Logger, Peralatan Selam, Portable Automatic Weather System, Singlebeam Echosounder*. Adanya bengkel/workshop mekanikal, laboratorium pengembangan produk garam yang cukup lengkap di IPSAL Madura dan Laboratorium Kualitas Air dan Sedimen di kantor LRSDKP.

b. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

- 1) Belum optimalnya kolaborasi dan sinergi kegiatan riset dan pengembangan SDM untuk memperkuat capaian output dan sasaran kinerja kementerian serta merespon isu SDM dan riset nasional, regional, dan Internasional;
- 2) Belum terbangun sebuah sinergi hulu dan hilir pemanfaatan hasil Riset dan SDM oleh Unit Teknis KKP dalam merealisasikan program prioritas KKP khususnya program priorita yang ditetapkan sebagai quick win pembangunan sektor KP;

- 3) Kurang optimalnya kerjasama dalam dan luar negeri jejaring kerjasama (instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dalam dan luar negeri, serta dunia usaha dan industri (DUDI)) untuk meningkatkan kapasitas riset dan SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (resource sharing).

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut :

1. **Kata Pengantar**, berisi Ringkasan Laporan Kinerja Tahun 2024 Triwulan I, penetapan LKj oleh kepala loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Pada tanggal 17 April 2024.
2. **Ringkasan Eksekutif**, bab ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja dan kendala selama triwulan I tahun 2024
3. **Bab I Pendahuluan**, berisi latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di LRSDKP
4. **Bab II Perencanaan Kinerja**, berisi tentang Rencana Strategis LRSDKP 2019-2024, dan Penetapan kinerja LRSDKP tahun 2023 dan pengukuran Kinerja.
5. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, berisi capaian kinerja dari Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta dilakukan analisis capaian kinerja;
6. **Bab IV Penutup**, berisi uraian terkait kesimpulan, permasalahan dan rekomendasi tahun 2023; dan
7. **Lampiran**, berisi perjanjian kinerja serta SK tim pengelola Kinerja



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke-4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Misi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005 - 2025, yaitu “Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”. RPJMN 2020 - 2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.



Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) tahun 2020 - 2024, mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi kementerian kelautan dan perikanan pada tahun 2020 - 2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BRSDM KP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV.

Peran strategis keberadaan BRSDM KP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan riset dan pengembangan SDM. Peran strategis BRSDM KP meliputi: 1) merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil riset inovatif dan SDM kompeten; 2) menyelenggarakan riset dan pengembangan SDM yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital; 3) menghasilkan riset inovatif dan implementatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta mencetak SDM unggul yang mampu bersaing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri; 4) melaksanakan pengelolaan alih teknologi bidang KP secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; 5) melakukan sharing Knowledge Base Management System (BMS) dalam mengaplikasikan hasil riset KP; 6) meningkatkan pendidikan SDM dan perluasan akses pendidikan vokasi bagi anak pelaku usaha KP; 7) meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan/atau sertifikasi secara optimal; 8) mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar/peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian, dan keberlanjutan sumber daya KP; 9) mewujudkan tata kelola riset dan SDM yang baik dan melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri; 10) Meningkatkan kontribusi PNB (royalti dan Hak Kekayaan Intelektual/HAKI) melalui hasil riset serta pengembangan SDM.

Tugas dan fungsi BRSDM KP sebagai penyelenggara riset inovatif di bidang KP dan pengembangan SDM kompeten, memberikan dampak pada peningkatan ekonomi. Hasil riset yang inovatif dan SDM yang kompeten menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan sumber daya KP secara berkelanjutan. Dinamika lingkungan strategis pembangunan KP harus disikapi BRSDM KP dengan mengoptimalkan kekuatan internal, serta mengubah tantangan yang dihadapi menjadi peluang.



Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMENKP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir yang mulai berlaku tanggal 27 Maret 2017. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis LRSDKP 2020 - 2024.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir ini telah ditetapkan minimal untuk memenuhi capaian indikator RPJMN Kegiatan Eselon III atasan (Pusat Riset Kelautan) tahun 2020- 2024 yang berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian Sumberdaya Pesisir maupun Kerentanan Pesisir dalam rangka menunjang visi pembangunan kelautan dan perikanan.

I. Visi

Visi ditetapkan untuk menyatakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan sebagai arahan agar segenap jajaran LRSDKP dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisispatif, inovatif dan produktif. Sebagai UPT yang berada di bawah Pusat Riset Kelautan, maka visi LRSDKP merupakan turunan dari visi Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM-KP) dan visi Pusat Riset Kelautan (PUSRISKEL). maka visi yang ditetapkan LRSDKP adalah mendukung Visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk



mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.”.

2. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, misi dari LRSDKP disusun sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Kerentanan Pesisir yang Handal
- b. Meningkatkan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Kerentanan Pesisir
- c. Mendiseminasikan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan kerentanan Pesisir.

4. Tujuan

Tujuan (renstra) LRSDKP dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penelitian dalam bidang karakteristik dan potensi sumberdaya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik
- b) Menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan
- c) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian
- d) Melaksanakan publikasi hasil penelitian.

5. Sasaran Program

Rencana strategis (Renstra) menyajikan sasaran kegiatan yang hendak dicapai, yang dapat diukur berdasarkan indikator kinerja yang ada. Berdasarkan Sasaran Program BPPSDM KP, Pusat Riset Kelautan, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir kemudian menindaklanjutinya dengan menyusun Peta Strategi Level III Loka

Riset Sumber Daya dan Kerentanan TA 2024, yang telah disepakati antara Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dengan Kepala Pusat Riset Kelautan.

Peta strategi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir memetakan setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi Logical Framework, Sasaran Kegiatan (SK) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Desember 2023 direvisi karena adanya cut off anggaran, dimana semula terdapat 2 Sasaran Kinerja berubah menjadi 1 Sasaran Kinerja, sehingga perubahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Kegiatan LRSDKP Triwulan I Tahun 2024

SK1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP

Selanjutnya target kinerja Tahun 2024 tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan yang mempresentasikan rencana dan janji untuk mentargetkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimilikinya. Awal Tahun 2024, LRSDKP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala LRSDKP dengan Kepala Pusat Riset Kelautan. Pada kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (strategy map) dengan 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Renstra LRSDKP 2020-2024 menjelaskan bahwa Sasaran Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset kelautan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh LRSDKP sebagai suatu outcome/impact dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metode Logical Framework.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan LRSDKP Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024
1	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	1	Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Milyar)	48,7
		2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP (orang)	29
		3	Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)	≤ 0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	80
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	94
		9	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)	94
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	82
		11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (proposal)	1
		12	Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)	93,76
		13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)	82

Peta strategi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir memetakan setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi *logical framework*, Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja LRSDKP berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan Kesatu (SK-1) yang akan dicapai dilevel 3 adalah **Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP**, dengan indikator kinerja:

- **IKK 1:** Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Milyar) dengan target 48,7 juta rupiah pada tahun 2024 dan target pada tahun 2023 adalah sebesar 25,7.



- IKK 2 : Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP (orang) dengan target 29 orang pada tahun 2024 merupakan IKK baru.
- IKK 3 : Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama) dengan target 2 kerjasama pada tahun 2024, 2 kerjasama pada tahun 2023, pada tahun 2022 tidak ada IKK ini. Pada tahun 2021 dan 2020 nama IKK tersebut adalah Jejaring dan/atau kerjasama riset Kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti dengan target 2 tahun 2020 dan 2 ditahun 2021.
- IKK 4 : Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%) dengan target 100% setiap tahun selama 2021-2024:
- IKK 5 : Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%) dengan Target $\leq 0,50\%$ tahun 2023-2024, pada tahun 2022, 2021 dan 2020 dengan target $\leq 0,1\%$.
- IKK 6 : Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks) dengan Target 82 tahun 2024, 78 target tahun 2023, pada tahun 2022 dengan target 76, Tahun 2021 dengan target 73 dan tahun 2020 dengan target 72:
- IKK 7 : Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai) dengan target nilai 80 pada tahun 2024 dan 79 tahun 2023.
- IKK 8 : Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai) dengan target nilai 94 tahun 2024, 93 tahun 2023, tahun 2022 dengan target 92, dan pada tahun 2021 dengan target 87 (merupakan IKK baru pada tahun 2021)
- IKK 9 : Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%) dengan target 94% pada tahun 2024, 92% tahun 2023, tahun 2022 dengan target 86% Tahun 2021 dengan target 84%, dan tahun 2020 dengan target 82%.
- IKK 10 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%) dengan target 82% tahun 2024, 80% tahun 2023. pada tahun 2022 target 70%, pada tahun 2021 target 65% (IKK baru pada tahun 2021).
- IKK 11 : Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (proposal) dengan target 1 proposal pada tahun 2024 merupakan IKK baru,

- IKK 12 : Nilai IKPA LRSDKP (Nilai) dengan target nilai 93,76 tahun 2024, 93,75% tahun 2023, tahun 2022 dengan target 89%, tahun 2021 dengan target 89%, dan tahun 2020 dengan target 88%.
- IKK 13 : Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai) dengan target 82% tahun 2023-2024, target tahun 2022 sebesar 81%, target tahun 2021 sebesar 86% dan target tahun 2020 sebesar 85%.

2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2023

Dalam upaya mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan memiliki pagu anggaran sebesar Rp6.233.730.000,-, bersumber dari APBN dan terbagi dalam 3 output sebagai berikut:

Tabel 4. Rencana Kerja Tahunan Anggaran LRSDKP Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN AWAL 2024
1	Layanan Dukungan Manajemen Intemal (dokumen)	6.013.730.000,-
2	Layanan Manaiemen SDM Intemal (Layanan)	25,000,000,-
3	Layanan Manajemen Kinerja Intemal (Dokumen)	195,000,000,-
Total Anggaran LRSDKP Tahun 2024		6.233.730.000,-
Tanggal Pengesahan		10 Januari 2024

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja (PK). Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima



amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Pada Tahun 2024, terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan LRSDKP yaitu: Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP, dengan 13 (Tiga Belas) IKK.

Adapun Indikator Kinerja Utama dengan rincian dan target pada tahun 2024 sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja LRSDKP tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024
1	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	1	Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Milyar)	48,7
		2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP (orang)	29
		3	Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)	≤ 0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	80
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	94
		9	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)	94
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	82
		11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (proposal)	1
		12	Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)	93,76
		13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)	82

2.4 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

1. Teknik Pengukuran

Pengukuran Capaian kinerja LRSDKP Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, yang nantinya akan menghasilkan indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU dengan memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;

Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Indeks Capaian IKK

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKK pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen kinerja.

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja LRSDKP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Adapun pelaksanaan pengukuran dan pelaporan kinerja adalah bulan berikutnya setelah satu periode triwulan berakhir. Pengukuran



dan pelaporan kinerja periode B03 dilaksanakan pada bulan April, periode B06 pada bulan Juli, periode B09 pada bulan Oktober, dan periode B12 pada bulan Januari tahun berikutnya.

Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran kinerja adalah Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja LRSDKP sebagai bagian dari Tim Pengelola Kinerja LRSDKP tahun 2024 berdasarkan Surat Perintah Kepala LRSDKP NOMOR KEP.010/BRSDM-LRSDKP/RC.600/I/2024. Adapun yang bertugas menyusun Laporan Kinerja LRSDKP adalah Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) LRSDKP 2024 yang ditetapkan melalui Surat Perintah kepala LRSDKP Nomor: 07/KPA/BRSDM-LRSDKP/KU.200/XII/2024.

Hasil pengukuran kinerja triwulanan dilaporkan oleh Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja kepada Manajer Tim Pengelola Kinerja sebagai pejabat tertinggi dalam Tim Pengelola Kinerja. Selanjutnya Manajer Tim Pengelola Kinerja melaporkan hasil pengukuran kinerja kepada kepala unit kerja yakni Kepala LRSDKP. Hasil pengukuran kinerja tersebut merupakan bahan penyusunan laporan kinerja LRSDKP.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

Pengukuran kinerja LRSDKP Tahun 2024 mengacu pada hasil pengukuran yang telah ditetapkan dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat website: <http://kinerjaku.kkp.go.id/2023>. Penilaian pencapaian sasaran diukur berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

NKO adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKK di dalam satu Sasaran Kegiatan (SK). Status capaian SK yang ditunjukkan dengan warna

merah/kuning/hijau/biru (buruk/sedang/baik/istimewa) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NKO perlu diperhatikan bobot masing-masing IKK terhadap SK tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKK sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6. Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKK

No	Validitas IKK	Bobot
1	Outcome	0,1
2	Output Kendali Tinggi	0,2
3	Output Kendali Rendah	0,3

Tingkat validitas diatas memiliki bobot yang berbeda didasarkan oleh karakter indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Validitas Outcome yaitu hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh stakeholder/customer pemilik dalam jangka pendek, menengah atau Panjang;
2. Validitas Output Kendali Tinggi yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator;
3. Validitas Output Kendali Rendah yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indicator

Tabel 7. Nilai Indeks Status Capaian NPSS

Warna	Keterangan	Nilai
	Istimewa	110 - 120
	Baik	90 - < 110
	Cukup	70 - < 90
	Kurang	50 - < 70
	Sangat Kurang	< 50
	Belum ada Penilaian	

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja NKO sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 8. Standar Status Kinerja NKO

KLASIFIKASI			STATUS KINERJA (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
$X < 50\%$	$X > 50\%$	$X > 50\%$ atau $X < 50\%$	Sangat Kurang
$X = 50\% - < 70\%$	$X = 50\% - > 70\%$	-	Kurang
$X = 70\% - < 90\%$	$X = 70\% - > 90\%$	-	Cukup
$X = 90\% - < 120\%$	$X = 90\% - > 120\%$	$X = 100\%$	Baik
$X \geq 110\%$	$X \leq 120\%$	-	istimewa

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: Maximixe adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Minimize adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA


LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP Triwulan I tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing IKU. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP Triwulan I tahun 2024 sebesar 73,34, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 4. Dashboard Kinerjaku LRSDKP

Hasil pengukuran pada aplikasi kinerjaku Triwulan I tahun 2024 ini, menunjukkan bahwa terdapat 3 IKU yang dilakukan pengukuran dan hasilnya 2 IKU tercapai sedangkan 1 IKU tidak tercapai. IKU 4 dengan target 100% dan terealisasi 100%, IKU 9

dengan target 94 dan tercapai 133,33. IKU 10 dengan target 82 tidak tercapai karena TL temuan ltjen yang diajukan masih dalam proses dan membutuhkan dokumen tambahan yang belum bisa dilengkapi pada triwulan I tahun 2024.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LRSDKP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi LRSDKP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2024 dapat tercapai.

LRSDKP pada tahun 2024 menjalankan 1 (Satu) Sasaran Kegiatan dengan 13 IKK, dengan capaian secara rinci pada Tabel berikut:

Tabel 9. Capaian kinerja LRSDKP Triwulan I tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024	Capaian	%
1	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	1	Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Milyar)	48,7		
		2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP (orang)	29		
		3	Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2		
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)	≤ 0,5		
		6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82		

7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	80		
8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	94		
9	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)	94	133,33	120
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	82	0	0
11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (proposal)	1		
12	Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)	93,76		
13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)	82		

Sasaran Kegiatan 1

Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP

Indikator Sasaran Kegiatan 1

Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Milyar)

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBP: pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Dasar hukum dalam pengelolaan PNBP ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
- b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP

- c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Capaian kinerja IKK ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2024 tetapi progres sampai dengan Triwulan I ini adalah sebesar Rp976.781.000’-

Indikator Sasaran Kegiatan 2

Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP (orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan

Tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung di lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir diantaranya : Tenaga kerja yang terlibat pada Tenaga Kerja Harian Lepas yang terlibat dalam kegiatan SFV

Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) tidak termasuk dalam perhitungan IK Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT Lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, meskipun terlibat langsung/tidak langsung dalam Kegiatan SFV UPT.

Capaian kinerja IKK ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2024 dan untuk progres sampai dengan Triwulan I ini masih dalam proses persiapan.



Indikator Sasaran Kegiatan 3

Usulan Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)

Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama. Kerja sama adalah penyelenggaraan kerja sama antara Pusat Riset Kelautan dengan pihak mitra pada Tahun 2023 yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jejaring kerjasama yang dihasilkan bias juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama *stakeholder* yang dikoordinasikan/disetujui oleh BPPSDM. Ruang lingkup jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama didefinisikan sebagai berikut:

- (1) Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama
- (2) Kerja sama adalah penyelenggaraan kerja sama antara LRSDKP dengan pihak mitra pada Tahun 2023 yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
- (3) Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama *stakeholder* yang dikoordinasikan/disetujui oleh BPPSDM.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2024 dan untuk progres sampai dengan Triwulan I ini masih dalam proses persiapan.

Indikator Sasaran Kegiatan 4

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)

IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP bertujuan untuk melihat dukungan manajemen internal LRSDKP dalam hal Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Layanan Umum, Layanan Data dan Informasi, Layanan Perkantoran, Layanan Manajemen SDM, Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Penyelenggaraan Kearsipan.

FORMULASI

- A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan.
- C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.
- D. Formula : *Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal* =

$$\frac{\text{Jumlah realisasi dokumen hasil layanan}}{\text{jumlah target dokumen hasil layanan}} \times 100\%$$

Terdapat 10 buah layanan yang menjadi target tahun 2023 ini yakni: Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Layanan Umum, Layanan Data dan Informasi, Layanan Perkantoran, Layanan Manajemen SDM, Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Penyelenggaraan Kearsipan. Sampai dengan akhir akhir Triwulan I tahun 2023 dari 10 layanan tersebut telah terealisasi sehingga capaian untuk IKU ini adalah 100%.

Capaian Indikator Sasaran Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP bertujuan untuk melihat dukungan manajemen internal LRSDKP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 4

IKK 4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)										
Realisasi Triwulan I 2020 - 2023				2024				% Kenaikan 2023- 2024	Reviw Renstra LRSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
-	-	100	100	100	100	100	100	-	100	100,00

IKK Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP, telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 100% atau tercapai 100 dari target 100% yang berupa 10 laporan layanan yang menjadi target pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2022 dan 2023 pada Triwulan I tidak terdapat kenaikan atau penurunan. Tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat IKK ini. Dan jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2024 Triwulan I ini telah mencapai 100%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK Wakatobi persentase capaian IKK ini sama yakni sebesar 100% sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 11. Perbandingan capaian IKK 3 dengan Satker LPTK

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP	100	100	100
LPTK	100	100	100

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh adanya pembagian tugas yang jelas yang tertuang dalam Matriks Peran Hasil (MPH) yang menjadi panduan segenap pegawai serta Adanya monitoring dan pendampingan dari kepala loka kepada masing-masing penanggungjawab layanan ini serta adanya komitmen dari penanggungjawab masing-masing layanan untuk memaksimalkan pelayanannya sesuai dengan tufoksi yang ada pada masing-masing layanan.

Tabel 12. Rincian Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 4

Layanan Dukungan	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
Layanan BMN	1	1	100%
Layanan Hubungan Masyarakat	1	1	100%
Layanan Umum	1	1	100%
Layanan Data dan Informasi	1	1	100%
Layanan Perkantoran	1	1	100%
Layanan Manajemen SDM	1	1	100%



Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	1	100%
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	100%
Layanan Manajemen Keuangan	1	1	100%
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	1	100%
Total	10	10	100%

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah melaksanakan Kegiatan Tata Laksana diantaranya pengelolaan kegiatan BMN mulai dari peroleh sampai ke penghapusan/pemindahtanganan dan penyusunan RKBMN 2024, Kegiatan Operasional Perkantoran yang terdiri dari pelayanan, pengiriman, penyediaan, pemeliharaan dan sewa mesin yang meliputi perencanaan, pendokumentasian (geotagging), pencatatan dan pelayanan pegawai, pengadaan dan pemeliharaan. Pada kegiatan pengadaan barang dan jasa secara rutin melakukan revisi maupun reviu terhadap Rencana Kegiatan Pengadaan yang dicatat di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) setiap awal bulan, sedangkan kegiatan pengelolaan kearsipan telah dilaksanakan penanganan surat yang cepat dan tepat dengan menerapkan sistem aplikasi yang terintegrasi di setiap pengelola/bagian/staf persuratan bahkan hingga pejabat.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.013.730.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp1.874.981.944,- atau sebesar 31,2%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 68,8%.

Indikator Sasaran Kegiatan 5

Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi LRSDKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan LRSDKP Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran LRSDKP tahun 2023.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2024.

Indikator Sasaran Kegiatan 6

Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: Kualifikasi; Kompetensi; Kinerja; dan Disiplin.

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir;
3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja;
4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30 % (tiga puluh persen); dan
- d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan II dan triwulan IV tahun 2023.

Indikator Sasaran Kegiatan 7

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdapat beberapa predikat penilaian akuntabilitas kinerja dari yang paling rendah yaitu kategori "D" yang tertinggi, yaitu kategori "AA".

Nilai PM SAKIP LRSDKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II di lingkungan KKP

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2024



Indikator Sasaran Kegiatan 8

Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (Nilai)

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 4 (empat) aspek yaitu:

- a) Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IK, Rincian Target IK, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III
- b) Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data
- c) Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IK + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2023 pada aplikasi kinerjaku
- d) Aspek Ketepatan (A-IV): Aspek Ketepatan dilakukan dengan melihat ketepatan waktu pengiriman LKJ pada Aplikasi ESR dan penyampaian resmi kepada atasan langsung.

Nilai rekonsiliasi kinerja LRSDKP dikembangkan sebagai quick assessment terhadap SAKIP instansi. Dokumen yang digunakan dalam penilaian mencakup ketersediaan, kesesuaian dan keselarasan dokumen: Dokumen Perjanjian Kinerja (Awal - Perubahan terakhir); Dokumen Manual IKU; Dokumen Rincian target IKU; Dokumen Rencana Aksi; Laporan Kinerja TW I – III; dan Data Dukung Capaian TW I - III.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2024.

Indikator Sasaran Kegiatan 9

Presentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan terstandar yang diimplementasikan di lingkup KKP pada Triwulan I dan II tahun 2023 menggunakan Aplikasi kinerjakkp.bitrix24.com.



- a. Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi Bitrix24;
- b. Komponen yang diunggah pada aplikasi Bitrix24 diantaranya Laporan Kinerja Per Triwulan.
- c. Bobot Komponen Keaktifan diantaranya:
 - o Konten dokumentasi tulisan kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5;
 - o Konten berupa karya infografis poin 1;
 - o Konten berupa Jurnal/video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3.

Sistem Manajemen Pengetahuan terstandar yang diimplementasikan di lingkup UPT BPPSDM pada Triwulan III* dan IV Tahun 2023 diantaranya:

- a. Menggunakan Aplikasi Collaboration Office dengan alamat **portal.kkp.go.id**;
- b. Penghitungan keaktifan dilakukan setiap satu triwulan dengan komposisi mendapatkan **4 poin**;
- c. Bobot nilai keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan sama dengan di TW I dan II.

Cara mengukur capaian pada Triwulan I dan II:

- a. Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (bitrix);
- b. Menilai dua Komponen Dokumen (20%) dan Komponen Keaktifan (80%);
- c. Pengukuran level 3 dihitung dengan lingkup UPT BRSDM (**Kepala UPT Lingkup BRSDM**).

TW I dan TW II MP = Nilai Pemenuhan Dokumen + Nilai Keaktifan

Hasil Capaian pada Triwulan II merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I dan II

Cara mengukur capaian pada **TW III* dan IV**:

- a. Menggunakan Aplikasi Manajemen pengetahuan dengan (*collaboration office*) *portal.kkp.go.id*

- b. Nilai maksimal komponen Keaktifan 4 poin
- c. Pengukuran level 3 dihitung dengan lingkup UPT BRSDM (**Kepala UPT Lingkup BRSDM**)

$$\text{TW III dan TW IV} = \text{Nilai Keaktifan} / \text{Target} \times 100\%$$

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir tahun 2024 target IKK ini ditetapkan sebesar 94 pada tiap triwulannya dan Capaian IKK ini pada Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 9

IKK 9 Presentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)										
Realisasi Triwulan I 2020 - 2023				2024				% Kenaikan 2023-2024	Reviw Renstra LRSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
107	100	100	108,7	94	94	133,33	120	24,63	94	120

Pada Tahun 2024 Triwulan I capaian IKK ini telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu 133,33% dengan persentase capaian 141,84%, namun karena nilai maksimal pada aplikasi kinerja adalah 120% maka prosentase capaian IKK ini adalah 120%.

Bila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I tahun 2020, 2021 dan 2022 hasilnya mengalami kenaikan sebesar 33,33%, dan jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 24,63%, jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2023 telah mencapai 120%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK persentase capaian IKK ini sama yakni sebesar 120% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah:



Tabel 14. Perbandingan capaian IKK 9 dengan Satker LPTK

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP	92	116,67	120
LPTK	92	116,67	120

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh pemanfaatan sistem informasi (SI) atau media sosial dalam penyampaian/posting informasi, berita dan kegiatan baik riset maupun manajerial di lingkungan KKP pada Aplikasi Manajemen Pengetahuan (*collaboration office*) portal.kkp.go.id pada Tahun 2024. Nilai capaian IKK ini sesuai dengan Surat Dinas dari Pusriskel Nomor B.371/BPPSDM.2/KP.540/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Capaian IKU MP TW I Satker UPT lingkup Pusriskel.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian IKK ini disebabkan oleh :

1. Keaktifan Kepala loka dalam memposting informasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I (Januari-Maret) sehingga mendapatkan nilai 6
2. Mendapatkan nilai MP 4 (maksimum) dari target keaktifan 3.

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah menargetkan kepada setiap pegawai yang mengikuti kegiatan untuk aktif mendokumentasikan kegiatan tersebut sehingga bias menjadi bahan untuk diupload dalam media sosial Kantor LRSDKP .

Capaian IKK ini sudah maksimal 133.33% tetapi harus terus dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dengan cara lebih aktif lagi dalam membangun komunikasi dan juga lebih aktif lagi dalam mengupload berita di media (*collaboration office*) portal.kkp.go.id ini. penyampaian informasi yang rutin dan berkelanjutan melalui media online, website dan persuratan, secara langsung atau tidak langsung dan secara tegas memberikan pembinaan dan informasi agar manajemen pengetahuan ini terbiasa digunakan dalam keseharian.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.666.000,- dan belum terdapat realisasi keuangan,-

Indikator Sasaran Kegiatan 10

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRSDKP (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan IV Tahun 2023 belum ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah masih dalam proses) oleh LRSDKP.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 82% setiap triwulannya. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 10

IKK 10 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRSDKP (%)										
Realisasi Triwulan I 2020 - 2023				2024				% Kenaikan 2023-2024	Reviw Renstra LRSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
100	100	100	75	82	82	0	0	-75	82	-75

Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian IKK ini tidak mencapai target yang ditetapkan, yakni 0% rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dan disampaikan, dengan persentase capaian sebesar 0%. Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2020, 2021 dan 2022 terdapat penurunan capaian sebesar 100%, dan jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 capaian Triwulan I tahun 2024 hasilnya juga turun -75, jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian triwulan I tahun 2024 mengalami penurunan -75%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK persentase capaian IKK ini mengalami penurunan yakni sebesar -100% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah:



Tabel 16. Perbandingan capaian IKK 10 dengan Satker LPTK

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP	82	0	0
LPTK	82	82	100

Pada tahun 2023 nilai capaian semua satuan kerja yang sudah tuntas tindak lanjutnya ataupun satuan kerja yang tidak ada temuan adalah sama yakni 100%. Pada tahun 2023-2024 terjadi perbedaan dimana nilai capaian suatu satuan kerja yang menjadi uji petik Itjen dan sudah tuntas tindak lanjutnya adalah 100% serta nilai capaian suatu satuan kerja yang tidak ada temuan adalah sama dengan target kinerja yang ditetapkan yakni 80%. IKK ini tidak ada dalam Tapja LRSDKP pada tahun 2020.

Tidak tercapainya IKK ini pada Triwulan I tahun 2024 karena adanya beberapa hal diantaranya pengumuman upload dokumen pada aplikasi SIDAK terlalu mepet dengan proses rewiw itjen yakni tanggal 3 april dan proses rewiw tanggal 4 april dan mengingat tanggal-tanggal tersebut mendekati hari libur lebaran sehingga aplikasi SIDAK tidak dimonitor oleh petugas/operator dan tidak mengetahui kalau TL yang sudah diupload masih kekurangan dokumen pendukungnya sehingga statusnya di aplikasi SIDAK masih dalam proses belum tuntas sehingga nilai belum keluar (0).

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini inisiasi kegiatan seperti tindak lanjut temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan Tim ITJEN KKP, melakukan koordinasi dengan Itjen KKP sebagai mitra, dan aktif dalam memantau perkembangan tindak lanjut temuan pada Aplikasi SIDAK.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.300.000,- dan belum terdapat realisasi keuangan.

Indikator Sasaran Kegiatan 11

Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (Proposal)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

No	Kriteria Inovasi		No	Kelompok Inovasi
1	Memiliki kebaruan		1	Kelompok Umum
2	Efektif		2	Kelompok Replikasi
3	Bermanfaat		3	Kelompok Khusus
4	Dapat ditransfer/Replikasi			
5	Keberlanjutan			

Persyaratan Inovasi

1. Memenuhi seluruh kriteria Inovasi;
2. Memenuhi semangat tema KIPP yang ditentukan oleh Kemen PANRB;
3. Relevan dengan salah satu kategori KIPP;
4. Diajukan secara daring dalam bentuk Proposal lengkap melalui SINOVIK, disertai dokumen pendukung yang relevan (setelah dinyatakan lolos seleksi internal oleh Tim Penilai Internal KKP);
5. Menggunakan judul yang menggambarkan Inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan;
6. Relevan dengan salah satu kelompok Inovasi; dan
7. Telah diimplementasikan paling singkat 2 (dua) tahun bagi Kelompok Umum dan Kelompok Khusus serta 1 (satu) tahun bagi Kelompok Replikasi. Usia implementasi dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran KIPP sampai dengan waktu dimulainya implementasi Inovasi, dengan melampirkan bukti menunjukkan informasi tersebut. Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2024



Indikator Sasaran Kegiatan 12

Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)

IKPA merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu Revisi DIPA (10%), Devisiasi RPD (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (5%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%).

Formulasi yang digunakan untuk menghitung nilai kinerja anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No.249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain: (a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; (b) Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ; (c) Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau (d) Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan II dan triwulan IV tahun 2024

Indikator Sasaran Kegiatan 13

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP

Nilai kinerja anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui

aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
- c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- d. Kurang, apabila NKA >50 - 60;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50 .

Capaian kinerja IKU ini akan diukur triwulan IV tahun 2024

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN 2024

Realisasi anggaran LRSDKP sampai dengan Triwulan I tahun 2024, Berdasarkan rekapitulasi data OMSPAN sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, adalah sebesar Rp1,063,438,007,- (17,06%) yang terinci atas Belanja Pegawai sebesar 477,774,959,- (23,90%), Belanja Barang sebesar Rp585,663,232 (13,83%). Rincian realisasi anggaran LRSDKP terdapat pada Tabel berikut:



Tabel 17. Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan I tahun 2024

Nama Satker	Ket	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
LRSDKP	Pagu	1,998,730,000	4,235,000,000	0	6,233,730,000
	Realisasi	477,774,775	585,663,232	-	1,063,438,007
	%	23,90%	13,83%	-	17,06%

Sumber: OMSPAN Kemenkeu, 31 Maret 2024

Secara umum kinerja LRSDKP sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2024 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tercapai secara optimal. Capaian Realisasi anggaran Loka Riset Sumber daya dan kerentanan pesisir sebesar 17,06 apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 17,0% maka persentase capaiannya adalah 100,3%.

Kinerja anggaran per Sasaran Kegiatan dan per IKK dapat diketahui dari capaian realisasi anggaran setiap Sasaran Kegiatan dan IKK. Capaian realisasi anggaran per IKK dan per Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi anggaran per IKU sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Realisasi anggaran Per IKK Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Fisik
1	Nilai PNPB LRSDKP	13,600,000	150,000	1.10
2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP	85,230,000	7,855,468	9.22
3	Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati	10,404,000	380,000	3.65
4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP	5,848,730,000	1,030,525,911	17.62
5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP	33,110,000	14,111,674	42.62
6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP	14,150,000	-	0.00
7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP	19,731,000	5,380,438	27.27

8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP	6,461,000	-	0.00
9	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar	12,666,000	-	0.00
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP	3,300,000	-	0.00
11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan	14,000,000	-	0.00
12	Nilai IKPA LRSDKP	45,766,000	-	0.00
13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP	26,582,000	5,034,700	18.94
TOTAL		6.133.730.000	1.063.438.191	17,34

3.4 EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA

Sebagai organisasi sektor publik LRSDKP dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dana tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran

(output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.

Nilai efisiensi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Perhitungan Efisiensi Anggaran Triwulan I Tahun 2024

	Indikator Kinerja	Target IK	Realisasi IK	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Efisiensi %
1	Nilai PNBK LRSDKP	48,7	-	-	13,600,000	150,000	1.10	-
2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP	29	-	-	85,230,000	7,855,468	9.22	-
3	Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati	2	-	-	10,404,000	380,000	3.65	-
4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP	100	100	100%	5,848,730,000	1,030,525,911	17.62	82,38%
5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP	≤ 0,5	-	-	33,110,000	14,111,674	42.62	-
6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP	82	-	-	14,150,000	-	0.00	-
7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP	80	-	-	19,731,000	5,380,438	27.27	-
8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP	94	-	-%	6,461,000	-	0.00	-
9	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar	94	133,33	120%	12,666,000	-	0.00	120 %
10	Persentase rekomendasi hasil	82	0	0	3,300,000	-	0.00	-



	pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP							
11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan	1	-	-	14,000,000	-	0.00	-
12	Nilai IKPA LRSDKP	93,76	-	-	45,766,000	-	0.00	-
13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP	82	-	-	26,582,000	5,034,700	18.94	-
TOTAL				16,9%	6.133.730.000	1.063.438.191	17,34	15,6%

Berdasarkan tabel diatas, efisiensi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 15,6%. Efisiensi menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20% sampai dengan -20%, sedangkan nilai efisiensi diperoleh dari transformasi skala efisiensi. Kondisi efisiensi dipengaruhi atas penggunaan anggaran dengan penyerapan anggaran sebesar 17,06% dengan capaian tingkat output kegiatan sebesar 100%. Terdapat 1 output dengan capaian 120%, yaitu:

- a. Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar mencapai 133,33% dari target nilai sebesar 94

Efisiensi anggaran LRSDKP pada Triwulan I tahun 2024 cukup bagus seperti yang tersaji pada bahan diatas sedangkan untuk Efisiensi Sumber Daya Manuasi di Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan pesisir pada Triwulan I tahun 2024 masih terbilang juga cukup efektif hal ini terbukti dengan adanya pergeseran atau peralihan Peneliti dari LRSDKP ke BRIN (terdapat perpindahan SDM peneliti dari LRSDKP ke BRIN 5 orang) tidak mengurangi capaian kegiatan atau capaian IKK yang menjadi target dari LRSDKP pada tahun 2024



BAB IV

PENUTUP


LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

IV. PENUTUP

4.1 CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pada Triwulan I tahun 2024, LRSDKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 1 Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja Kegiatan. Selama Triwulan I tahun 2024, dari 13 IKK yang menjadi target LRSDKP, terdapat 3 IKK yang memiliki target pada triwulan I ini dan 2 IKK telah terealisasi sesuai dengan target triwulanan bahkan melebihi dengan status warna hijau, 1 IKK statusnya belum tercapai.

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP Triwulan I tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dengan menggunakan pendekatan metode Logical Framework dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP di tingkat korporat Triwulan I tahun 2024 sebesar 73,34%. sebagaimana *dashboard* kinerjaku sebagai berikut:



Dashboard Kinerjaku Triwulan I LRSDKP 2024



Rincian Target dan Realisasi 3 IKK LRSDKP pada Triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Target dan Realisasi IKU LRSDKP Triwulan I Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024	Capaian	%
1	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	1	Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Milyar)	48,7		
		2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP (orang)	29		
		3	Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2		
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)	≤ 0,5		
		6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82		
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	80		
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	94		
		9	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)	94	94	133,33
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	82	0	0
		11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (proposal)	1		
		12	Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)	93,76		
		13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)	82		



4.2 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Secara umum kinerja LRSDKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaian Data dukung IKK sering mengalami keterlambatan sehingga berpotensi untuk mengalami kemunduran dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan.
2. Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, sering diabaikan sehingga kemungkinan tidak tercapai target IKK ini cukup besar.
3. Kurangnya pemantauan terhadap Tindak lanjut temuan Itjen pada aplikasi sidak sehingga dokumen TL statusnya masih dalam proses.

Terkait dengan permasalahan diatas maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring terhadap Penyampaian data dukung data capaian sebelum proses pengukuran IKK tiap triwulanan.
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksana IKK ini secara berkala/triwulanan, sehingga progres IKK ini dapat terlihat sebelum akhir tahun.
3. Petugas operator Sidak melakukan pemantauan secara berkala terhadap aplikasi ini supaya kalau ada kekurangan dokumen bisa langsung ditindaklanjuti lagi.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRSDKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja LRSDKP dan juga berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



LAMPIRAN

PK LRSDKP 2024 AWAL



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Anggoro Adi

Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hendra Yusran Siry

Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Jakarta, 2 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan


Hendra Yusran Siry

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan
Kerentanan Pesisir


Rizki Anggoro Adi

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1	Katimja Program	
2	PJ IKK SAKIP	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	1	Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Milyar)	0,0487
		2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP (Orang)	29
		3	Usulan Kerjasama/kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)	≤ 0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	80
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (Nilai)	94
		9	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)	94
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	82
		11	Proposal Penerapan Inovasi pelayanan publik LRSDKP yang Diusulkan (Proposal)	1
		12	Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)	93,76
		13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)	82



Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6.233.730.000
TOTAL ANGGARAN LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TAHUN 2024		6.233.730.000


Jakarta, 2 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan


Hendra Yusran Siry

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir


Rizki Anggoro Adi

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1	Katimja Program	
2	PJ IKK SAKIP	